

# PERANAN PERANGKAT DESA DALAM MENINGKATKAN PENGELOLAAN DATA KEPENDUDUKAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23TAHUN 2006 DI DESA PADANGAJI KECAMATAN SELAT KABUPATEN KARANGASEM

Oleh:  
Gede Mahendra  
Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

A  
B  
S  
T  
R  
A  
K

*Penelitian ini mengkaji peranan perangkat desa dalam meningkatkan pengelolaan data kependudukan di Desa Padangaji Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Pengelolaan data kependudukan yang valid, akurat, dan mudah diakses sangat penting untuk pelayanan publik dan pembangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perangkat desa dalam aspek interpersonal, informasi, dan pengambilan keputusan telah berjalan dengan baik, tetapi masih ditemukan data anomali dan ganda. Upaya peningkatan dilakukan melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan yang terpadu, verifikasi data langsung, serta pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Meskipun validitas data kependudukan mengalami peningkatan, masih diperlukan optimalisasi dalam kesadaran masyarakat dan koordinasi antarinstansi.*

**Kata Kunci:** Perangkat Desa, Administrasi Kependudukan, Validitas Data, SIAK.

*This study examines the role of village officials in improving population data management in Padangaji Village, Selat District, Karangasem Regency, based on Law Number 23 of 2006. Valid, accurate, and accessible population data is crucial for public services and development. The research employs a qualitative descriptive method with data collection through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that the role of village officials in interpersonal, informational, and decision-making aspects has been well implemented, yet anomalies and duplicate data persist. Improvement efforts include integrated population administration, direct data verification, and the utilization of the Population Administration Information System (SIAK). While data validity has improved, further optimization in public awareness and inter-agency coordination is needed.*

**Keywords:** Village Officials, Population Administration, Data Validity, SIAK.

A  
B  
S  
T  
R  
A  
C  
T

## A. PENDAHULUAN

Tersedianya data dan informasi yang akurat secara nasional mengenai kependudukan dilakukan melalui pengelolaan informasi administrasi kependudukan pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga dapat menjadi indikator perumusan kebijakan dan pembangunan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 1 ayat (1) mengamanatkan bahwa “Kegiatan pengelolaan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, penjelasan atas pasal 3 huruf (e) mengamanatkan Data Kependudukan Nasional diterbitkan secara berkala per semester yaitu untuk semester pertama yang diterbitkan pada tanggal 30 Juni dan semester kedua diterbitkan tanggal 31 Desember. Proses pengelolaan data dilakukan sebelum diterbitkan dimulai dari menganalisa laporan keadaan penduduk dari kepala desa/lurah dan hasil perekaman kartu data penduduk elektronik (KTP-el) yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, dilakukan integrasi data dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), untuk mengetahui Kategori Data Valid (data normal) Data Anomali (data tidak normal) dan data Ganda (kesamaan elemen datanya) baru diterbitkan melalui Instansi pelaksana untuk mengadakan pelayanan.

Pengelolaan data Valid yang dihasilkan melalui Aplikasi SIAK tersimpan di dalam database kependudukan dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta dapat diakses oleh lembaga lain. Untuk mewujudkan data kependudukan yang valid sangat tergantung dari laporan kepala desa/Lurah, maka dari itu sebelum membuat laporan kepala desa/Lurah menugaskan Perangkat Desa untuk mengadakan cokolit/cross-check data langsung ke rumah penduduk, untuk menghindari kesalahan dalam memasukkan elemen data penduduk dalam aplikasi SIAK. Demikian pula halnya peranan perangkat desa di Desa Padangaji dalam melaksanakan tugas membantu kepala desa di bidang administrasi kependudukan khususnya pendataan penduduk, perkembangan penduduk dan mobilisasi penduduk secara langsung ke rumah penduduk dengan harapan validitas data kependudukan di Desa Padangaji Kecamatan Selat dapat diwujudkan.

Kondisi saat ini di Desa Padangaji Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem jumlah penduduk yang dilaporkan oleh Kepala Desa ke Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kepen

didudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem setelah diadakan konsolidasi dan integrasi dengan aplikasi SIAK oleh Tim Pengolahan data Kemendagri, ditemukan masih adanya data anomali dan data ganda, yaitu pada Tahun 2022 jumlah penduduk sebanyak 7.500 orang diketemukan data anomali sebanyak 180 orang atau 2,40 %, data ganda sebanyak 190 orang atau 2,53 % sedangkan data yang valid sebanyak 7.130 atau 95,07 %. Pada Tahun 2023 jumlah penduduk sebanyak 7.800 orang diketemukan data anomali sebanyak 140 orang atau 1,79 %, data ganda sebanyak 160 orang atau 2,05 % sedangkan data yang valid sebanyak 7.500 atau 96,16 %.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat dikatakan bahwa validitas data kependudukan di Desa Padangaji Kecamatan Selat kurun waktu 2 tahun terakhir mengalami kenaikan akan tetapi belum sesuai dengan harapan/target. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya pengelolaan data kependudukan di Desa Padangaji. Berdasarkan masalah tersebut penulis mengajukan penelitian dengan judul “Peranan Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Pengelolaan Data Kependudukan Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 di Desa Padangaji Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem”.

## B. METODE

Metode penelitian merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. Secara umum penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami (understanding) makna yang disimpulkan dalam perilaku masyarakat menurut perspektif masyarakat itu sendiri. Jadi dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan realitas yang cermat terhadap fenomena yang terjadi yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah berdasarkan fakta yang nampak. Penelitian dilakukan di Kantor Perbekel Desa Padangaji Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem, karena secara obyektif pengelolaan data penduduk belum sesuai dengan harapan. Hal ini diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan, mobilisasi penduduk, dinamika penduduk, keadaan geografis desa, dan pelayanan perangkat desa dalam proses administrasi penduduk yang menentukan tingkat akurasi data penduduk, sedangkan secara subyektif untuk mencari data lebih gampang karena jarak antara rumah dengan obyek penelitian lebih dekat. Sedangkan waktu penelitian yang peneliti alokasikan adalah 3 bulan, dari terbitnya ijin penelitian sampai dengan sidang skripsi.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yaitu data yang berwujud angka-angka, data ini diperoleh dari pengukuran langsung maupun dari angka-angka yang diperoleh dengan mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif. Data kuantitatif bersifat obyektif dan bisa ditafsirkan sama oleh semua orang. Sedangkan data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi :

Sejarah singkat berdirinya, letak geografis obyek, Visi dan Misi, struktur organisasi, keadaan pegawai. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari informan-informan dengan cara membatasi jumlah informan atau data yang diperoleh belum lengkap maka dengan sendirinya penelitian ini telah selesai. Data informan yang digunakan atau diperlukan dalam penelitian ini dikaji dari sumber data seperti data primer yaitu data dihimpun langsung oleh peneliti, sedangkan apabila melalui tangan kedua disebut sumber sekunder.

Dalam penelitian ini Informan dipilih secara purposive sampling, atau berdasarkan ketepatan sebagai pengambil kebijakan, berwenang memberikan tanggapan (informasi) secara hukum, serta sejumlah Informan dalam penelitian ini sebanyak 8 (delapan) orang yang diantaranya adalah 6 (enam) orang Kepala Wilayah/Kelian banjar dinas dan (dua) orang masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran online. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis data kualitatif. Dalam analisa data langkah-langkah yang digunakan yaitu: Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian Data (Data Display), dan Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang juga menggunakan analisis, maka data dijelaskan dan dipaparkan selain dengan teks yang bersifat naratif juga dengan data angka yang akan memaparkan secara lebih akurat tentang hasil penelitian. Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan, secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami, selanjutnya dibuat kesimpulan secara singkat, sistematis, logis dan mudah dipahami serta diajukan saran.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori peranan menurut Kusnadi (2005;358) ada 3 peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi, yaitu: Peran pribadi (interpersonal role), Peranan berkaitan dengan informasi (Informasi Role) Peran Keputusan (Decision Role). Disamping itu sesuai penjelasan Undang Undang 23 Tahun 2006, bahwa data kependudukan akan menjadi valid, akurat dan mudah diakses, setelah laporan biodata penduduk di konsolidasi dengan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dengan maksud : (a) Terselenggaranya administrasi kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib. (b). Terselenggaranya administrasi kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib dan berkelanjutan. (c). Terpenuhinya hak penduduk di bidang administrasi kependudukan dengan pelayanan yang professional; dan, (d). Tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Peranan Perangkat Desa dalam Meningkatkan Pengelolaan Data Kependudukan di Kantor Perbekel Desa Padangaji Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem

Pembahasan mengenai peranan perangkat desa dalam meningkatkan pengelolaan data kependudukan di Kantor Perbekel Desa Padangaji Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem mengacu pada teori peranan yang dikemukakan oleh Kusnadi. Menurut teori ini, pemimpin dalam suatu organisasi menjalankan tiga peran utama:

##### 1. Peran Pribadi (Interpersonal Role)

Peran ini berkaitan dengan interaksi pemimpin baik di dalam maupun di luar organisasi. Berdasarkan hasil wawancara, validitas data kependudukan dapat ditingkatkan melalui kemampuan perangkat desa dalam mendata, mengelola, dan membantu masyarakat dalam pengisian elemen data pada formulir administrasi kependudukan. Dengan data yang akurat, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) dapat menghasilkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid dan dapat diakses oleh masyarakat.

##### 2. Peran Informasi (Informational Role)

Dalam peran ini, pimpinan menjadi penghubung utama dalam pertukaran informasi antara pegawai dan masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa perangkat desa melaksanakan pendataan melalui kunjungan ke rumah-rumah warga untuk melakukan pencocokan dan penelitian lapangan (Coklit/Sensus). Hal ini memastikan bahwa masyarakat memberikan data yang benar, sehingga dokumen kependudukan seperti KTP dan KK dapat diterbitkan dengan tepat serta dapat diakses secara daring untuk mempercepat pelayanan.

##### 3. Peran Keputusan (Decision Role)

Dalam peran ini, pemimpin bertindak sebagai pengambil keputusan strategis, termasuk dalam pengalokasian sumber daya dan penyelesaian masalah. Berdasarkan hasil wawancara, perangkat desa di Desa Padangaji membantu masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan hingga tahap penerbitan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan demikian, data kependudukan yang valid dapat digunakan sebagai dasar dalam pelayanan publik.

Berdasarkan teori Kusnadi serta wawancara dengan informan dan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa peranan perangkat desa dalam meningkatkan pengelolaan data kependudukan di Kantor Perbekel Desa Padangaji telah berjalan dengan baik. Dari segi peran pribadi, perangkat desa telah berhasil meminimalisir kesalahan dalam penerbitan NIK. Dari segi peran informasi, masyarakat semakin sadar akan pentingnya administrasi kependudukan. Dari segi

pengambilan keputusan, perangkat desa telah bertindak cepat dan tepat untuk mengoptimalkan pengelolaan data kependudukan.

### **Upaya Perangkat Desa Padangaji dalam Meningkatkan Pengelolaan Data Kependudukan**

Upaya yang dilakukan perangkat desa Padangaji dalam meningkatkan pengelolaan data kependudukan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang menekankan bahwa data kependudukan harus valid, akurat, dan mudah diakses. Beberapa langkah yang telah dilakukan meliputi:

#### **1. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Secara Terpadu dan Tertib**

Perangkat desa memastikan seluruh penduduk terdaftar dalam sistem administrasi kependudukan. Hal ini dilakukan dengan membangun basis data kependudukan yang terintegrasi dari tingkat desa hingga tingkat pusat melalui aplikasi SIAK. Sistem ini memungkinkan data kependudukan desa tersambung langsung dengan instansi terkait di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat.

#### **2. Administrasi Kependudukan yang Universal, Permanen, Wajib, dan Berkelanjutan**

Perangkat desa melakukan verifikasi data secara langsung dengan mencocokkan biodata, foto, tanda tangan, dan sidik jari penduduk. Data yang telah diverifikasi dikirim ke pusat untuk diproses lebih lanjut sebelum diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem.

#### **3. Pemenuhan Hak Penduduk dalam Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Profesional**

Perangkat desa memastikan bahwa setiap penduduk yang memenuhi syarat mendapatkan KTP elektronik dan dokumen kependudukan lainnya. Warga yang telah dipanggil untuk verifikasi dapat melakukan pengambilan foto, tanda tangan, dan sidik jari di kantor desa sebelum dokumen mereka dicetak dan diterbitkan.

#### **4. Penyediaan Data dan Informasi Secara Akurat dan Mudah Diakses**

Dengan adanya sistem informasi berbasis digital, perangkat desa dapat menyediakan data kependudukan yang akurat dan mutakhir. Data ini dapat diakses oleh lembaga pemerintah lainnya untuk perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan perangkat desa Padangaji dalam meningkatkan pengelolaan data kependudukan telah berjalan optimal. Administrasi kependudukan yang tertib telah dilaksanakan, data semakin valid, hak penduduk dalam administrasi kependudukan

telah terpenuhi, serta akses terhadap informasi kependudukan semakin mudah dan akurat.

#### D. SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait peran perangkat desa dalam meningkatkan pengelolaan data kependudukan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 di Desa Padangaji Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem. Hasil penelitian ini mencakup:

1. Peran perangkat desa dalam pengelolaan data kependudukan di Kantor Perbekel Desa Padangaji Kecamatan Selat telah dijalankan dengan baik. Ditinjau dari aspek peran pribadi (interpersonal role), perangkat desa telah berkontribusi dalam meminimalisir kesalahan penerbitan NIK penduduk. Dari aspek peranan terkait informasi (Informasi Role), masyarakat kini lebih memahami pentingnya administrasi kependudukan. Sementara itu, dalam aspek pengambilan keputusan (decision role), pengelolaan data dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat, sehingga semakin meningkatkan efisiensi pelayanan.

2. Berbagai upaya telah dilakukan oleh perangkat Desa Padangaji Kecamatan Selat dalam meningkatkan pengelolaan data kependudukan. Dari segi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang terpadu dan tertib secara nasional, sistem ini telah diterapkan dengan maksimal. Selain itu, administrasi kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan telah dijalankan guna memastikan validitas data penduduk. Dari segi pemenuhan hak-hak penduduk dalam administrasi kependudukan, semua warga kini dapat memperoleh haknya sesuai ketentuan. Terakhir, dalam aspek penyediaan data dan informasi kependudukan secara nasional, sistem telah dirancang agar akurat, mutakhir, dan mudah diakses, sehingga mendukung perumusan kebijakan dan pembangunan secara optimal.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku - buku :

Berry, D. 2003. *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bergel, 1955. *Urban Sociology*. (Sosiologi Pedesaan) 1.

Berlo, G. 1961. *Analisis Pendekatan Prilaku dan Interaksi Sosial*. Semarang: Bumi Aksara

Faisal, 1990. *Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi)*. Malang: Ya3 Malang.

Gross Masson dan Mc Eachren. 1993. *Kedudukan Sosial Masyarakat*. UNM-Press

Horton dan Hunt. 1993. *Sosiologi, Jilid 1 Edisi Keenam*, (Alih Bahasa: Aminuddin Ram, Tita Sobari). Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press. Lukens-Bull, Ronald.
- Iman Suprayogo, 2001. “*Metodologi Penelitian Sosial-Agama*”. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ibnu Hadjar. 1996. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif dalam Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Indrizal, 2012. *Memahami Konsep Perdesaan dan Topologi Desa di Indonesia*. Handout 2-3, Topologi Desa di Indonesia.
- Kusnadi. 2005, *Pengantar Manajemen*. Malang. Unibraw Pres
- Koentjaraningrat. 1981. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: P.T Gramedia.
- Moleong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis data Kualitatif*. (diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Neong Muhajir, 1996 “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Yogyakarta, Rakesarasin
- Ndraha, 1987. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Paul H. Landis. 2007. *Tata Desa. Undang-Undang Desa Kelurahan dan Kecamatan*, Jakarta: Pustaka Mahardika.
- Riduwan. 2009, *Pengantar Statistik Untuk Penelitian : Pendidikan Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis*, CV. Alfabeta, Bandung
- Rusdiana dan Irfan, 2014. *Sistem Informasi Manajemen*, Bandung, Pustaka Setia.
- Soekanto. 2001. *Peranan Pemerintah dalam Pembangunan Bangsa*. UNS-Press
- Sueratno dan Arsyad, 2003. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: UPPAMPYKPN,
- Sukanto, 2000. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo, Persada.
- Sumadi Suryabrata, 2008. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Suharsini Arikunto, 2000. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara
- Tata Sutabri, 2012. *Konsep Sistem Informasi*, Yogyakarta, Andi Offset/
- Umar, 2007. *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Widjaja. 2002. *Konsep Komunikasi*. Jakarta: PT Gramedia
- Winarno Surakhmad. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tehnik*. Tarsito: Bandung



**Jurnal / Skripsi :**

Purnamiasih, 2018., *"Peranan Pembinaan Terhadap Efektivitas Kerja Perangkat Desa di Kantor Desa Selat Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem"* Jurnal OJS. Widyanata

Fujiyati, 2016, *"Sistem Informasi Pengelolaan Data Kependudukan Desa Purwosari"* Skripsi

Dumadi, 2011 *"Pengelolaan Data Penduduk Berbasis Desktop di Desa Petir Kecamatan Rongkop"* Skripsi

Iman Iqbal, 2011. *"Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Data Penduduk di Kantor Desa Jeruk"* Skripsi

Andaputra, 2018. *"Pengelolaan data penduduk dan Penerbitan Surat Keterangan Status Kependudukan Berbasis Web pada Kelurahan Kebon Besar Kota Tanggerang"*. Skripsi

Sundari, 2016. *"Rancangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Kependudukan Desa di Kantor Desa Sangiang Kecamatan Sepatan Timur"*. Skripsi

**Peraturan/ Perundang undangan :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *tentang Administrasi Kependudukan.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 *tentang Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kependudukan*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa.*